

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapatan daerah juga merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak yang biasanya berisi hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan investasi serta pengelolaan SDA. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya juga bisa didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik.

Setiap negara harus memperhatikan masalah pada pendapatan dan belanja salah satunya yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam mendapatkan pendapatan dan belanja yaitu memaksimalkan potensi pada pendapatan dan belanja yang biasanya dapat berasal dari negara Indonesia, salah satunya pada pajak. Menurut pemungutannya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pusat dan Daerah, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan melalui direktorat jenderal pajak. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomer 28 Tahun 2009 menyatakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang kemudian diganti dengan UU yang sekarang berlaku yaitu UU Nomer 1 tahun 2022 dimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang (Peraturan Perundang-undangan, 2022).

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu Provinsi dan Kabupaten,

Pajak Provinsi dapat meliputi : PKB, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Pajak lainnya. Salah satu jenis pajak provinsi adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang berpotensi dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 63,10 % disetiap tahunnya (Utomo, 2012). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi sedangkan Pajak Kabupaten/Kota dapat meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dimana perda Nomer 8 tahun 2023 ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur Provinsi Jawa Timur Nomer 10 Tahun 2024.

Didalam Pajak Kendaraan Bermotor terdapat Pajak Progresif yang dimana harus dibayarkan oleh masyarakat. Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayarkannya sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan dikota jember diterapkan mulai 3 maret 2014 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten/Kota No 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Dengan adanya pajak progresif ini diharapkan dapat bisa menekankan pada volume kendaraan bermotor milik pribadi, dimana dengan pajak ini pemilik kendaraan pribadi dapat membayar pajak yang lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Hambatan yang paling besar adalah kurang sadarnya para WP atas manfaat pajak, namun selain itu juga tentang UU yang dibuat mengenai perpajakan dimana UU tersebut akan menjadi mengembang dan tidak jelas selain itu juga menyebabkan salah tafsir oleh WP dan fiskus yang terjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga penerapan tarif pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk wilayah Jember pada pasal 6 ayat (1b) UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang digunakan untuk tarif pajak dapat diterapkan secara progresif dimana paling rendah sebesar 2%(dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 10%(sepuluh persen) dan yang paling rendah

sebesar 2% (dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut Resmi (2016) didalam buku Perpajakan Teori dan Kasus bahwa tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan yang dimaksudkan agar pihak memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh pengenaan pajak progresif yang salah satu cara pemerintah daerah agar menambah pendapatan Negara. Pajak Progresif Kendaraan bermotor adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali terjadi kenaikan.

Kasus yang sering terjadi pada samsat Kabupaten Jember yaitu tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif, sehingga terjadi permasalahan pada saat warga membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu mereka juga harus membayar nominal yang lebih banyak yang disebabkan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi olehnya. Hal ini terjadi karena masyarakat telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas namanya. Akan tetapi dengan semakin bertambahnya tahun Pajak Progresif terdapat aturan terbaru pada Provinsi yaitu pertanggal 5 Januari 2025 dengan menggunakan NIK dengan nama yang sama tidak lagi menggunakan KK yang dimana kendaraan lebih dari 1 yaitu kendaraan ke 2,3 Dst harus membayar tarif pajak progresif dengan syarat roda 2 diatas lebih dari 250, kurang dari 250 tidak terkena tarif Pajak Progresif, tidak dengan kendaraan pertama yang tidak terhitung untuk membayar pajak progresif.

Berlakunya penerapan Pajak Progresif atas PKB menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dengan berlakunya Pajak Progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sector pajak daerah. Dampak negative yang terjadi di masyarakat adalah sebagai WP melakukan penyeludupan hukum untuk

menghindari pembayaran PKB Progresif yang lebih besar artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari Pajak Progresif (Hidayati et al., 2024).

Menurut Samudra dalam Hidayati et al. (2024) Dasar Pengenaan Pajak yaitu PKB yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan secara berturut-turut yang dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus dimuka. Pajak bermotor yang disebabkan karena kahar (Force majeure) yang terdapat dari istilah Perancis yang secara harafiah artinya adalah kekuatan yang lebih besar yang terkait dengan konsep Act of God yaitu peristiwa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak manapun yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari yang masa pajaknya tidak sampai 12 bulan dan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk jangka waktu masa pajak yang belum diakui.

Peraturan Gubernur Daerah No.1 Tahun 2022 tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penguatan sebelum Tahun 2022, Kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, pasal 8 dimana menjelaskan besaran tarif PKB yaitu pada angkutan umum untuk PKB Angkutan umum sebesar 60%, pada pasal 9 pengenaan PKB KBL berbasis Bataerai untuk orang ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB, pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB dan pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dibuat maka penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan penerapan tarif pajak progresif PKB pada Samsat Patrang oleh karena itu peneliti akan membahas proposal yang berjudul **“Analisis penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada SAMSAT Patrang Kabupaten Jember.”**

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana penerapan tarif pajak progresif pada Samsat Patrang Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan tarif pajak progresif pada Samsat Patrang Kabupaten Jember ini.

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Bagi penulis penelitian ini adalah untuk digunakan sebagai tambahan wawasan penulis dengan mengamati dan mempelajari fakta dan realitas di lapangan.

### **2. Bagi Pembaca**

Bagi pembaca diharapkan untuk dapat menjadi sebuah wadah dan bahan rujukan atau sumber informasi untuk yang ingin mempelajari serta membahas lebih jauh lagi tentang pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan masuk dan tunggakan PKB terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.

### **3. Bagi Teoritis**

Bagi teoritis ini diharapkan dapat meberikan sumber informasi mengenai pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang selanjutnya khususnya dibidang perpajakan.

### **4. Bagi Praktis**

Bagi praktis ini diharapkan bahwa dapat memberikan sebuah masukan yang positif bagi pemerintah terutama pada SAMSAT Patrang dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang nanti sehingga bisa menjalankan kebijakan dengan baik dan Optimal khususnya dalam peningkatan penerimaan PKB.